



P U T U S A N

Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Purwanto Saniman bin alm Saniman;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/21 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Doreng RT 01 RW 03 Kec. Wonosalam
Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Dmk tanggal 20 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Dmk tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO SANIMAN Bin SANIMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa PURWANTO SANIMAN Bin SANIMAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan Dan Denda Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) Subsidair 2 (Dua) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah CPU computer;
 - 2 (dua) buah microphone beserta kabel;
 - 1 (satu) buah power mesin merk Thunder;
 - 1 (satu) buah keybord dan mouse;
 - 1 (satu) buah speker merk ACR;
 - 3 (tiga) buah Botol Congyang Kosong;
 - 1 (satu) buah Botol Kecil Congyang;
 - 3 (tiga) buah botol besar Bir Kosong Merk Angker;
 - 1 (satu) lembar nota pembayaran karaoke;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp.650.000,00(enam ratus lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PURWANTO SANIMAN Bin SANIMAN (Alm)., pada hari Minggu, tanggal 07 November 2021, sekitar pukul 02. 00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan November 2021 bertempat di karaoke "NEW PUTRI" yang terletak di Kelurahan Kadilangu, Kec.Demak, Kab. Demak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)”
Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi FIRMAN NOOR ACHMAD Bin Prof. EDY SLAMET WIDODO dan saksi KHARIS (keduanya anggota Polres Demak) dan anggota Polres Demak lainnya sedang melaksanakan patroli dan razia terhadap penyakit masyarakat di tempat karaoke NEO METRO yang terletak di karaoke “NEW PUTRI” yang terletak di Kelurahan Kadilangu, Kec.Demak, Kab. Demak, kemudian saksi FIRMAN NOOR ACHMAD Bin Prof. EDY SLAMET WIDODO dan saksi KHARIS, menemukan 3 (tiga) botol kecil Congyang, 1 (satu) botol kecil congYang, 3 (tiga) botol besar Bir Anker, kemudian saksi FIRMAN NOOR ACHMAD Bin Prof. EDY SLAMET WIDODO dan saksi KHARIS menanyakan terkait izin usaha perdagangan minuman keras jenis Chongyang dan bir Anker, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin tersebut, kemudian 1 (satu) buah CPU Komputer, 2 (dua) buah Microphone beserta kabel, 1 (satu) buah Power Mesin Merk Thunder, 1 (satu) buah Keyboard, 1 (satu) buah Speaker Merk ACR, 3 (tiga) botol kecil Congyang kosong, 1 (satu) botol kecil congYang, 3 (tiga) botol besar Bir Kosong, 1 (satu) lembar Nota pembayaran karaoke, Uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dibawa ke Mapolres Demak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha di bidang Perdagangan dalam menjual minuman keras jenis Chongyang dan bir Anker tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, sebagaimana telah diubah dalam ketentuan pasal 46 angka 34 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PURWANTO SANIMAN Bin SANIMAN (Alm)., pada hari Minggu, tanggal 07 November 2021, sekitar pukul 02. 00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan November 2021 bertempat di karaoke “NEW PUTRI” yang terletak di Kelurahan Kadilangu, Kec.Demak, Kab. Demak atau setidak-tidaknya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu tempat yang masih merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa sebagai pengelola tempat hiburan Karaoke NEW PUTRI yang terletak di Kelurahan Kadilangu, Kec. Demak, Kab. Demak, membuka operasional tempat hiburan NEO METRO tersebut, kemudian pada pukul 02.00 Wib datang saksi AFIFUDIN, saksi SUTIYO dan saksi SITI MARYAMAH, Sdr. KAMAL dan sdr. KUNTO (Kelimanya adalah pengunjung karaoke) yang memesan room nomor 1 (satu) dan minuman keras jenis chongyang dan bir, setelah berada di dalam room nomor 1 (satu) saksi AFIFUDIN, saksi SUTIYO dan saksi SITI MARYAMAH, Sdr. KAMAL dan sdr. KUNTO mulai bernyanyi (karaoke) ditemani beberapa pemandu lagu (PK), kemudian ketika sedang asik bernyanyi datangnya anggota kepolisian dari Polres Demak melakukan Razia tempat hiburan di tempat karaoke NEW PUTRI tersebut terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 COVID-19 Wilayah Kabupaten Demak.
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka operasional tempat karaoke NEW PUTRI dan menerima tamu tersebut, Kabupaten Demak telah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 yang didasarkan pada Surat Edaran Bupati Demak Nomor : 440.1/49 Tahun 2021 tanggal 02 November 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 di Wilayah Kabupaten Demak dalam pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang membatasi aktivitas seluruh masyarakat di Kabupaten Demak serta menutup seluruh tempat hiburan yang berada di wilayah Kabupaten Demak termasuk tempat Karaoke New Putri, namun Terdakwa tidak mengindahkan peraturan tersebut dan tetap membuka operasional tempat Karaoke New Putri untuk mendapatkan keuntungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firman Noor Achmad bin prof. Edy Slamet Widodo, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi anggota POLRI yang bertugas di Polres Demak telah melakukan operasi penertiban tempat hiburan malam yang buka pada masa PPKM Covid 19 pada hari Minggu, tanggal 07 November 2021, sekitar pukul 02. 00 Wib, bertempat di karaoke "NEW PUTRI" milik Terdakwa yang terletak di Kelurahan Kadilangu, Kec.Demak, Kab. Demak;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa sebagai pengelola tempat hiburan Karaoke NEW PUTRI yang terletak di Kelurahan Kadilangu, Kec. Demak, Kab. Demak, membuka operasional tempat hiburan NEW PUTRI tersebut;
 - Bahwa kemudian pada pukul 02.00 Wib datang saksi Afifudin, saksi Sutiyo dan saksi Siti Maryamah, Sdr. Kamal dan sdr. Kunto (Kelimanya adalah pengunjung karaoke) yang memesan room nomor 1 (satu) dan minuman keras jenis chongyang dan bir;
 - Bahwa setelah berada di dalam room nomor 1 (satu) saksi Afifudin, saksi Sutiyo dan saksi Siti Maryamah, Sdr. Kamal dan sdr. Kunto mulai bernyanyi (karaoke) ditemani beberapa pemandu lagu (PK);
 - Bahwa kemudian ketika sedang asik bernyanyi datangnya anggota kepolisian dari Polres Demak yaitu saksi dan saksi Muhammad Abdul Kharis melakukan Razia tempat hiburan di tempat karaoke NEW PUTRI tersebut terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 COVID-19 Wilayah Kabupaten Demak;
 - Bahwa pada saat Terdakwa membuka operasional tempat karaoke NEW PUTRI dan menerima tamu tersebut, Kabupaten Demak telah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPKM) sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 yang didasarkan pada Surat Edaran Bupati Demak Nomor : 440.1/49 Tahun 2021 tanggal 02 November 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 di Wilayah Kabupaten Demak dalam pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang membatasi aktivitas seluruh masyarakat di Kabupaten Demak serta menutup seluruh tempat hiburan yang berada di wilayah Kabupaten Demak termasuk tempat Karaoke New Putri, namun Terdakwa tidak mengindahkan peraturan tersebut dan tetap membuka operasional tempat Karaoke New Putri untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa ditempat tersebut tidak menerapkan himbauan pemerintah tentang protokol kesehatan, seperti menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun, pengukuran suhu badan pada saat akan memasuki tempat tersebut, memakai masker dan menjaga jarak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhamad Abdul Kharis bin Rusman, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota POLRI yang bertugas di Polres Demak telah melakukan operasi penertiban tempat hiburan malam yang buka pada masa PPKM Covid 19 pada hari Minggu, tanggal 07 November 2021, sekitar pukul 02. 00 Wib, bertempat di karaoke "NEW PUTRI" milik Terdakwa yang terletak di Kelurahan Kadilangu, Kec.Demak, Kab. Demak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa sebagai pengelola tempat hiburan Karaoke NEW PUTRI yang terletak di Kelurahan Kadilangu, Kec. Demak, Kab. Demak, membuka operasional tempat hiburan NEW PUTRI tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 02.00 Wib datang saksi Afifudin, saksi Sutiyo dan saksi Siti Maryamah, Sdr. Kamal dan sdr. Kunto (Kelimanya adalah pengunjung karaoke) yang memesan room nomor 1 (satu) dan minuman keras jenis chongyang dan bir, setelah berada di dalam room nomor 1 (satu) mulai bernyanyi (karaoke) ditemani beberapa pemandu lagu (PK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika sedang asik bernyanyi datanglah anggota kepolisian dari Polres Demak yaitu saksi dan saksi Friman Noor Achmad melakukan Razia tempat hiburan di tempat karaoke NEW PUTRI tersebut terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 COVID-19 Wilayah Kabupaten Demak;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka operasional tempat karaoke NEW PUTRI dan menerima tamu tersebut, Kabupaten Demak telah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 yang didasarkan pada Surat Edaran Bupati Demak Nomor : 440.1/49 Tahun 2021 tanggal 02 November 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 di Wilayah Kabupaten Demak dalam pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang membatasi aktivitas seluruh masyarakat di Kabupaten Demak serta menutup seluruh tempat hiburan yang berada di wilayah Kabupaten Demak termasuk tempat Karaoke New Putri, namun Terdakwa tidak mengindahkan peraturan tersebut dan tetap membuka operasional tempat Karaoke New Putri untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa ditempat tersebut tidak menerapkan himbauan pemerintah tentang protokol kesehatan, seperti menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun, pengukuran suhu badan pada saat akan memasuki tempat tersebut, memakai masker dan menjaga jarak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli yang bernama Dian Arisanti, MH. Kes binti (alm.) Sucipto memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa pekerjaan Ahli saat ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas kesehatan Kabupaten Demak dengan menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dari tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa Ahli baru kali ini ditunjuk untuk menjadi Ahli berkaitan dengan perkara kekarantinaan kesehatan;
- Bahwa kewenangan yang Ahli miliki dalam menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Demak adalah:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan pengawasan pembinaan dan pengendalian difasilitas pelayanan kesehatan.
2. Melaksanakan monitoring evaluasi fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Melaksanakan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Melakukan pembinaan kesehatan masyarakat terkait protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19.

- Bahwa yang dimaksud dengan kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- Bahwa yang dimaksud dengan kedaruratan kesehatan adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bio terorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau negara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 01.00 Wib di karaoke "NEW PUTRI" yang terletak di Keel. Kadilangu Kec. Demak Kab. Demak saat anggota Sat Reskrim polres Demak sedang melaksanakan patroli dengan sasaran penyakit masyarakat di tempat Karaoke "NEW PUTRI" yang terletak di Kel. Kadilangu Kec. Demak Kab. Demak, anggota Sat reskrim tersebut melihat adanya dugaan tindak pidana setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yaitu ditempat tersebut tidak menerapkan himbauan pemerintah tentang protokol kesehatan, seperti menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun, pengukuran suhu badan pada saat akan memasuki tempat tersebut, memakai masker dan menjaga jarak;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 Wib anggota Sat Reskrim Polres Demak melaporkan kejadian tersebut kepada piket SPKT dan setelah melaporkannya kepada Kapolres dan berkoordinasi dengan Pemda Demak (Sat Pol PP) selanjutnya sekira jam 02.00 WIB dengan dipimpin oleh Kapolres Demak, Waka Polres Demak, Kabag Ops,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasat Reskrim, Kasat Lantas Polres Demak beserta (Sat Pol PP) Demak selanjutnya melakukan penertiban tempat tersebut;

- Bahwa Ditempat Karaoke “NEW PUTRI” tersebut saat dilakukan penertiban terdapat sekira ada sekira 10 (Sepuluh) orang, semuanya tidak menerapkan protokol kesehatan sebagaimana himbauan pemerintah;
- Bahwa tindakan terdakwa Purwanto Saniman bin (alm) Saniman dengan membuka tempat Karaoke “NEW PUTRI” tersebut dapat menimbulkan orang berkerumun dan dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan karena melanggar himbauan pemerintah untuk mematahui protokol kesehatan diwaktu PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) dimasa pandemik Covid 19 yang pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 di Wilayah Kabupaten Demak masuk dalam PPKM level 1 (satu);
- Bahwa berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali pada Intruksi kesatu huruf d poin ke 2 yaitu “pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop / pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat yang pengaturan teknisnya dilakukan oleh pemerintah daerah” sedangkan untuk Surat dari Bupati Demak Nomor 440.1/49/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Kabupaten Demak pada angka 7 yaitu “pedagang kaki lima, toko kelontong, agen / outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 22.00 WIB”;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas tindakan terdakwa dengan menyediakan tempat karaoke yang tidak menerapkan protokol kesehatan dan menimbulkan kerumunan yaitu akan mempermudah menularkan dan tertular virus covid-19 kepada setiap orang yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ditempat karaoke tersebut, akan terjadinya cluster baru penyebaran covid-19 dan mata rantai penyebaran covid 19 tidak bisa terputus sehingga akan menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat di Kabupaten Demak;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan operasi penertiban tempat hiburan malam yang buka pada masa PPKM Covid 19 pada hari Minggu, tanggal 07 November 2021, sekitar pukul 02. 00 Wib, bertempat di karaoke "NEW PUTRI" yang terletak di Kelurahan Kadilangu, Kec.Demak, Kab. Demak dan Terdakwa sebagai pengelola tempat hiburan Karaoke NEW PUTRI tersebut;
- Bahwa pada pukul 02.00 Wib datang dating pengunjung berjumlah lima orang yang memesan room nomor 1 (satu) dan minuman keras jenis chongyang dan bir, setelah berada di dalam room nomor 1 (satu) pengunjung tersebut mulai bernyanyi (karaoke) ditemani beberapa pemandu lagu (PK);
- Bahwa kemudian ketika sedang asik bernyanyi datanglah anggota kepolisian dari Polres Demak melakukan Razia tempat hiburan di tempat karaoke NEW PUTRI tersebut terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 COVID-19 Wilayah Kabupaten Demak;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka operasional tempat karaoke NEW PUTRI dan menerima tamu tersebut, Kabupaten Demak telah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 yang didasarkan pada Surat Edaran Bupati Demak Nomor : 440.1/49 Tahun 2021 tanggal 02 November 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 di Wilayah Kabupaten Demak dalam pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang membatasi aktivitas seluruh masyarakat di Kabupaten Demak serta menutup seluruh tempat hiburan yang berada di wilayah Kabupaten Demak termasuk tempat Karaoke New Putri, namun Terdakwa tidak mengindahkan peraturan tersebut dan tetap membuka operasional tempat Karaoke New Putri untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah CPU computer;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah microphone beserta kabel;
- 1 (satu) buah power mesin merk Thunder;
- 1 (satu) buah keyboard dan mouse;
- 1 (satu) buah speaker merk ACR;
- 3 (tiga) buah Botol Congyang Kosong;
- 1 (satu) buah Botol Kecil Congyang;
- 3 (tiga) buah botol besar Bir Kosong Merk Angker;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran karaoke;
- Uang tunai Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan operasi penertiban tempat hiburan malam yang buka pada masa PPKM Covid 19 pada hari Minggu, tanggal 07 November 2021, sekitar pukul 02. 00 Wib, bertempat di karaoke "NEW PUTRI" yang terletak di Kelurahan Kadilangu, Kec.Demak, Kab. Demak dan Terdakwa sebagai pengelola tempat hiburan Karaoke NEW PUTRI tersebut;
- Bahwa benar pada pukul 02.00 Wib datang datang pengunjung berjumlah lima orang yang memesan room nomor 1 (satu) dan minuman keras jenis chongyang dan bir, setelah berada di dalam room nomor 1 (satu) pengunjung tersebut mulai bernyanyi (karaoke) ditemani beberapa pemandu lagu (PK),
- Bahwa benar kemudian ketika sedang asik bernyanyi datangnya anggota kepolisian dari Polres Demak melakukan Razia tempat hiburan di tempat karaoke NEW PUTRI tersebut terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 COVID-19 Wilayah Kabupaten Demak.
- Bahwa benar Terdakwa membuka operasional tempat karaoke NEW PUTRI dan menerima tamu tersebut, Terdakwa mengetahui Kabupaten Demak telah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021, namun Terdakwa tidak mengindahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan tersebut dan tetap membuka operasional tempat Karaoke New Putri untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa benar berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Bali pada Intruksi kelima huruf e yaitu “pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat yang pengaturan teknisnya dilakukan oleh pemerintah daerah” sedangkan untuk Surat dari Bupati Demak Nomor 440.1/38/2021 Tentang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Kabupaten Demak pada angka 9 yaitu “pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB”;
- Bahwa benar akibat yang ditimbulkan atas tindakan Terdakwa dengan menyediakan tempat karaoke yang tidak menerapkan protokol kesehatan dan menimbulkan kerumunan yaitu akan mempermudah menularkan dan tertular virus covid-19 kepada setiap orang yang ada ditempat karaoke tersebut, akan terjadinya chluster baru penyebaran covid-19 dan mata rantai penyebaran covid 19 tidak bisa terputus sehingga akan menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat di Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

- Pertama : Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, sebagaimana telah diubah dalam ketentuan pasal 46 angka 34 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Kedua : Pasal 93 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dalam Pasal 1 angka 31 memberikan penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga untuk mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak ekstritorialiteit yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa Purwanto Saniman bin alm Saniman serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Purwanto Saniman bin alm Saniman menerangkan bahwa identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, namun demikian apakah Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yang dimaksud Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah dilakukan operasi penertiban tempat hiburan malam yang buka pada masa PPKM Covid 19 pada hari Minggu, tanggal 07 November 2021, sekitar pukul 02. 00 Wib, bertempat di karaoke "NEW PUTRI" yang terletak di Kelurahan Kadilangu, Kec. Demak, Kab. Demak dan Terdakwa sebagai pengelola tempat hiburan Karaoke NEW PUTRI tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada pukul 02.00 Wib datang datang pengunjung berjumlah lima orang yang memesan room nomor 1 (satu) dan minuman keras jenis chongyang dan bir, setelah berada di dalam room nomor 1 (satu) pengunjung tersebut mulai bernyanyi (karaoke) ditemani beberapa pemandu lagu (PK) di karaoke "NEW PUTRI" saat ketika sedang asik bernyanyi datangnya anggota kepolisian dari Polres Demak melakukan Razia tempat hiburan di tempat karaoke NEW PUTRI tersebut terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 COVID-19 Wilayah Kabupaten Demak dan Terdakwa membuka operasional tempat karaoke NEW PUTRI dan menerima tamu tersebut, Terdakwa mengetahui Kabupaten Demak telah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021, namun Terdakwa tidak mengindahkan peraturan tersebut dan tetap membuka operasional tempat Karaoke New Putri untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level; 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Bali pada Intruksi kelima huruf e yaitu "pedagang kaki lima, toko

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat yang pengaturan teknisnya dilakukan oleh pemerintah daerah” sedangkan untuk Surat dari Bupati Demak Nomor 440.1/38/2021 Tentang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Kabupaten Demak pada angka 9 yaitu “pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB”;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan atas tindakan Terdakwa dengan menyediakan tempat karaoke yang tidak menerapkan protokol kesehatan dan menimbulkan kerumunan yaitu akan mempermudah menularkan dan tertular virus covid-19 kepada setiap orang yang ada ditempat karaoke tersebut, akan terjadinya chluster baru penyebaran covid-19 dan mata rantai penyebaran covid 19 tidak bisa terputus sehingga akan menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat di Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat Unsur Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Telah Terpenuhi”;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 93 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah CPU computer, 2 (dua) buah microphone beserta kabel, 1 (satu) buah power mesin

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Thunder, 1 (satu) buah keyboard dan mouse dan 1 (satu) buah speaker merk ACR adalah barang milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa, dan uang tunai Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari tindak pidana maka haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan 3 (tiga) buah Botol Congyang Kosong, 1 (satu) buah Botol Kecil Congyang, 3 (tiga) buah botol besar Bir Kosong Merk Angker, 1 (satu) lembar nota pembayaran karaoke adalah barang yang dipergunakan tindak pidana maka haruslah di musnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pembedaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam menekan penyebaran Virus Covid 19 di Indonesia;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 93 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto Saniman bin alm Saniman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.500.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CPU computer;
- 2 (dua) buah microphone beserta kabel;
- 1 (satu) buah power mesin merk Thunder;
- 1 (satu) buah keyboard dan mouse;
- 1 (satu) buah speaker merk ACR;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Purwanto Saniman bin alm Saniman;
- uang tunai Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- dirampas untuk Negara;
- 3 (tiga) buah Botol Congyang Kosong;
- 1 (satu) buah Botol Kecil Congyang;
- 3 (tiga) buah botol besar Bir Kosong Merk Angker;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran karaoke;
- dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, 00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H. dan Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Raffik Arief, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Bayu Kusumo Wijoyo, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Misna Febriny, S.H., M.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti

Achmad Raffik Arief, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)